



**PUTUSAN**

Nomor 736 /PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SARMA BM HUTASOIT;  
Tempat lahir : Aras Kabu;  
Umur / tanggal lahir : 38 tahun/ 21 Mei 1978;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Segitiga, Desa Aras Kabu,  
Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli  
Serdang;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Nakhoda/ Tekong Kapal;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak 21 Agustus 2017, sampai dengan tanggal 19 September 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 736/PID.SUS/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri pemeriksaan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis pada awal persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 736/PID.SUS/2017/PT-MDN tanggal 17 Oktober 2017 dan Nomor 736/PID.SUS/2017/PT.MDN, tanggal 7 Nopember 2017, Nomor 736/PID.SUS/2017/PT.MDN, tanggal 19 Desember 2017, berikut berkas perkara dan turunan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Nomor 317/Pid.B/2017/PN.Tjb. tanggal 26 September 2017:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-174/Pid.B/2017/PN.Tjb, tanggal 26 September 2017, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SARMA BM HUTASOIT selaku Nakhoda / Tekong Kapal KM. Marusaha GT. 5 Nomor 2968/PHB/S.7 bermesin Mitsubishi 4 D 30 pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 bertempat di posisi depan Pos Pol Apung Polres Asahan di Bagan Asahan Perairan Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 09.00 WIB Kapal KM. Marusaha GT. 5 Nomor 2968/PHB/S.7 bermesin Mitsubishi 4 D 30 yang Terdakwa nakhodai berangkat ke laut untuk memancing ikan rawe serta bertolak dari tambatan Saudara Latif di Pangkat Tembok Desa Sijawi-jawi Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan bersama para ABK yakni Saudara Thomson Tampubolon, Saudara Tahan Simanjuntak, Saudara Maraden Sitinjak, Saudara Jon Panjaitan dan Saudara Berlin Purba dan pada saat berlayar di Posisi Lin III Perairan Selat Malaka, selanjutnya Kapal KM. Marusaha GT. 5 Nomor 2968/PHB/S.7 bermesin Mitsubishi 4 D 30 lego jangkar dan melakukan penangkapan ikan dengan pancing rawe selama 2 (dua) hari dan setelah itu sebuah kapal ikan jenis pukat tarik Malaysia yang dinakhodai oleh Saudara UNTUNG merapat ke Kapal KM. Marusaha GT. 5 Nomor 2968/PHB/S.7

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 736/PID.SUS/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermesin Mitsubishi 4 D 30 yang Terdakwa nakhodai, lalu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang dewasa masing-masing 33 (tiga puluh tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan berlompatan ke Kapal KM. Marusaha GT. 5 Nomor 2968/PHB/S.7 bermesin Mitsubishi 4 D 30 dan setelah itu Saudara UNTUNG memberikan ongkos tambang mengangkut TKI ilegal tersebut sebesar RM. 1500 (seribu lima ratus ringgit Malaysia) kepada Terdakwa, dan setelah itu Kapal KM. Marusaha GT. 5 Nomor 2968/PHB/S.7 bermesin Mitsubishi 4 D 30 bertolak menuju Tanjungbalai;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 08.00 WIB di Pos Pol Apung Polres Asahan di Bagan Asahan Perairan Kabupaten Asahan Saksi Pardamean Butar-butur dan Saksi Refno Efuanda masing-masing Petugas Kepolisian dari Polres Asahan melaksanakan tugas patroli dengan dilengkapi Surat Perintah Nomor : Sprin/1198/VI/2017 tanggal 17 Juni 2017 dalam rangka melaksanakan Patroli Perairan di Wilayah Bagan Asahan dalam rangka mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Asahan dalam rangka Ops terpuat Ramadhiya Toba 2017, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Petugas Kepolisian melihat Kapal KM. Marusaha GT. 5 Nomor 2968/PHB/S.7 bermesin Mitsubishi 4 D 30 melintas di depan Pos Pol Apung Polres Asahan, lalu Petugas Kepolisian menghentikan kapal tersebut dan bersandar di Pos Pol Apung dan setelah itu Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM. Marusaha GT. 5 Nomor 2968/PHB/S.7 bermesin Mitsubishi 4 D 30 ternyata kapal tersebut berlayar tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maupun dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan didapati membawa penumpang sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang dewasa masing-masing 33 (tiga puluh tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan (telah diserahkan ke Penyidik Imigrasi Klas II Tanjungbalai Asahan dengan Berita Acara Serah Terima tertanggal 19 Juni 2017 terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Mustafa Edy merupakan Staf Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan menerangkan dokumen yang harus dilengkapi jika melayarkan kapal adalah :

- Seluruh dokumen kapal yang akan dilayarkan ;
- Pengawakan kapal dan muatan ;
- Pemeriksaan kapal keberangkatan dan pernyataan dari nakhoda (*Master Sailing Declaration*);

Bahwa semua jenis kapal yang bertolak dari pelabuhan pangkal/asal ke pelabuhan tujuan **wajib** memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 736/PID.SUS/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahbandar sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 219 ayat (1);

Bahwa Kapal KM. Marusaha GT. 5 Nomor 2968/PHB/S.7 bermesin Mitsubishi 4 D 30 yang dinakhodai oleh Terdakwa adalah kapal motor penangkap ikan;

Bahwa Pihak Syahbandar Tanjungbalai Asahan belum pernah mengeluarkan/menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar terhadap Kapal KM. Marusaha GT. 5 Nomor 2968/PHB/S.7 bermesin Mitsubishi 4 D 30 yang dinakhodai oleh Terdakwa;

Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM. Marusaha GT. 5 Nomor 2968/PHB/S.7 bermesin Mitsubishi 4 D 30, uang Ringgit Malaysia sebesar Rp.1500 (seribu lima ratus Ringgit Malaysia) terdiri dari uang tukaran RM. 50 (lima puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dan uang tukaran RM. 100 (seratus Ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor : PK.305/12/08/KSOP.TBA-17 tanggal 26 April 2017 atas nama Sarma BM Hutasoit ke Kantor Satuan Perairan Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa SARMA BM HUTASOIT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SARMA BM HUTASOIT selaku Nakhoda / Tekong Kapal KM. Marusaha GT. 5 Nomor 2968/PHB/S.7 bermesin Mitsubishi 4 D 30 pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 bertempat di posisi depan Pos Pol Apung Polres Asahan di Bagan Asahan Perairan Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengoperasikan kapal pada angkutan di perairan tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 09.00 WIB Kapal KM. Marusaha GT. 5 Nomor 2968/PHB/S.7 bermesin Mitsubishi 4 D 30 yang Terdakwa nakhodai berangkat ke laut untuk memancing ikan rawe serta bertolak dari tambatan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 736/PID.SUS/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Latif di Pangkat Tembok Desa Sijawi-jawi Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan bersama para ABK yakni Saudara Thomson Tampubolon, Saudara Tahan Simanjuntak, Saudara Maraden Sitinjak, Saudara Jon Panjaitan dan Saudara Berlin Purba dan pada saat berlayar di Posisi Lin III Perairan Selat Malaka, selanjutnya Kapal KM. Marusaha GT. 5 Nomor 2968/PHB/S.7 bermesin Mitsubishi 4 D 30 lego jangkar dan melakukan penangkapan ikan dengan pancing rawe selama 2 (dua) hari dan setelah itu sebuah kapal ikan jenis pukat tarik Malaysia yang dinakhodai oleh Saudara UNTUNG merapat ke Kapal KM. Marusaha GT. 5 Nomor 2968/PHB/S.7 bermesin Mitsubishi 4 D 30 yang Terdakwa nakhodai lalu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang dewasa masing-masing 33 (tiga puluh tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan berlompatan ke Kapal KM. Marusaha GT. 5 Nomor 2968/PHB/S.7 bermesin Mitsubishi 4 D 30 dan setelah itu Saudara UNTUNG memberikan ongkos tambang mengangkut TKI Ilegal tersebut sebesar RM. 1500 (seribu lima ratus ringgit Malaysia) kepada Terdakwa, dan setelah itu Kapal KM. Marusaha GT. 5 Nomor 2968/PHB/S.7 bermesin Mitsubishi 4 D 30 bertolak menuju Tanjungbalai;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 08.00 WIB di Pos Pol Apung Polres Asahan di Bagan Asahan Perairan Kabupaten Asahan Saksi Pardamean Butar-butur dan Saksi Refno Efuanda masing-masing Petugas Kepolisian dari Polres Asahan melaksanakan tugas patroli dengan dilengkapi Surat Perintah Nomor : Sprin/1198/VI/2017 tanggal 17 Juni 2017 dalam rangka melaksanakan Patroli Perairan di Wilayah Bagan Asahan dalam rangka mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Asahan dalam rangka Ops terpuat Ramadhiya Toba 2017, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Petugas Kepolisian melihat Kapal KM. Marusaha GT. 5 Nomor 2968/PHB/S.7 bermesin Mitsubishi 4 D 30 melintas di depan Pos Pol Apung Polres Asahan lalu Petugas Kepolisian menghentikan kapal tersebut dan bersandar di Pos Pol Apung dan setelah itu Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM. Marusaha GT. 5 Nomor 2968/PHB/S.7 bermesin Mitsubishi 4 D 30 ternyata kapal tersebut berlayar tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maupun dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan didapati membawa penumpang sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang dewasa masing-masing 33 (tiga puluh tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan (telah diserahkan ke Penyidik Imigrasi Klas II Tanjungbalai Asahan dengan Berita Acara Serah Terima tertanggal 19 Juni 2017 terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Mustafa Edy merupakan Staf Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan menerangkan dokumen yang harus dilengkapi jika melayarkan kapal adalah :

- Seluruh dokumen kapal yang akan dilayarkan ;
- Pengawasan kapal dan muatan ;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 736/PID.SUS/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan kapal keberangkatan dan pernyataan dari nakhoda (*Master Sailing Declaration*);

Bahwa Kapal KM. Marusaha GT. 5 Nomor 2968/PHB/S.7 bermesin Mitsubishi 4 D 30 yang dinakhodai oleh Terdakwa adalah kapal motor penangkap ikan;

Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda / Tekong Kapal KM. Marusaha GT. 5 Nomor 2968/PHB/S.7 bermesin Mitsubishi 4 D 30 sudah menyalahi aturan karena kapal tersebut membawa penumpang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 51 Tahun 2002 Pasal 55 ayat (3) yang mana kapal penumpang berlayar di Perairan Indonesia wajib dilengkapi Sertifikat Kapal Penumpang dan Pasal 80 ayat (1) Kapal Penumpang adalah kapal yang dibangun di kontruksikan serta mempunyai fasilitas akomodasi untuk mengangkut penumpang lebih dari 12 (dua belas) orang sedangkan Kapal KM. Marusaha GT. 5 Nomor 2968/PHB/S.7 bermesin Mitsubishi 4 D 30 tersebut dilihat dari fisik dan kontruksinya adalah kapal motor penangkap ikan;

Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM. Marusaha GT. 5 Nomor 2968/PHB/S.7 bermesin Mitsubishi 4 D 30, uang Ringgit Malaysia sebesar Rp.1500 (seribu lima ratus Ringgit Malaysia) terdiri dari uang tukaran RM. 50 (lima puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dan uang tukaran RM. 100 (seratus Ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor : PK.305/12/08/KSOP.TBA-17 tanggal 26 April 2017 atas nama Sarma BM Hutasoit ke Kantor Satuan Perairan Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa SARMA BM HUTASOIT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 287 jo Pasal 27 UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara:PDM-174/TBALAI/09/2017, tertanggal 20 September 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SARMA BM HUTASOIT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 736/PID.SUS/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARMA BM HUTASOIT, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal KM. Marusaha GT. 5 Nomor 2968/PHB/S.7 bermesin Mitsubishi 4 D 30;
  - Uang Ringgit Malaysia sebesar Rp1500 (seribu lima ratus Ringgit Malaysia) terdiri dari uang tukaran RM. 50 (lima puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dan uang tukaran RM. 100 (seratus Ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar;  
Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor : PK.305/12/08/KSOP.TBA-17 tanggal 26 April 2017 atas nama Sarma BM Hutasoit;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 317/Pid.B/2017/PN.Tjb., tanggal 26 September 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARMA BM HUTASOIT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 736/PID.SUS/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kapal KM. Marusaha GT. 5 Nomor 2968/PHB/S.7 bermesin Mitsubishi 4 D 30;  
Dikembalikan kepada pemiliknya Manontong Hutasoit melalui Terdakwa;
  - Uang Ringgit Malaysia sebesar Rp1500 (seribu lima ratus Ringgit Malaysia) terdiri dari uang tukaran RM. 50 (lima puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dan uang tukaran RM. 100 (seratus Ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar;  
Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor : PK.305/12/08/KSOP.TBA-17 tanggal 26 April 2017 atas nama Sarma BM Hutasoit;  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 317/Pid.B/2017/PN.Tjb., tanggal 26 September 2017 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 31/Akta.Pid/2017/PN.Tjb. tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 31/Akta.Pid/2017/PN.Tjb. tanggal 04 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada menyampaikan Risalah Memori Banding baik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai maupun di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 736/PID.SUS/2017/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Risalah Memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak ada diajukan maka alasan dan keberatan yang di kemukakan di tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan dan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 317/Pid.B/2017/PN.Tjb. tanggal 26 September 2017 tersebut, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan keberatan Penuntut Umum atas upaya hukum banding yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor W2.U8/2536/HN.01.10/X/2017, tanggal 9 Oktober 2017 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2017 s/d tanggal 17 Oktober 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 317/Pid.B/2017/PN.Tjb., tanggal 26 September 2017, maka Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yang termuat didalam berita acara serta fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 323 ayat (1) jo. Pasal 219 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2008, tentang Pelayaran yaitu Terdakwa bersalah terbukti secara

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 736/PID.SUS/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar" dan karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, karena penjatuhan pidana yang terlalu berat kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor :317/Pid.B/2017/PN.Tjb tanggal 26 September 2017 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut didalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 736/PID.SUS/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 323 ayat (1) Jo. Pasal 219 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2008, tentang Pelayaran dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 317/Pid.B/2017/PN.Tjb., tanggal 26 September 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa nama SARMA BM HUTASOIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nahoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Kapal KM. Marusaha GT. 5 Nomor 2968/PHB/S.7 bermesin Mitsubishi 4 D 30;

Dikembalikan kepada pemiliknya Manontong Hutasoit melalui Terdakwa;

- Uang Ringgit Malaysia sebesar Rp1500 (seribu lima ratus Ringgit Malaysia) terdiri dari uang tukaran RM. 50 (lima puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dan uang tukaran RM. 100 (seratus Ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor PK.305/12/08/KSOP.TBA-17 tanggal 26 April 2017 atas nama Sarma BM Hutasoit;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 736/PID.SUS/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA, tanggal 21 Nopember 2017, oleh kami DALIUN SAILAN, SH., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH., M. Hum. dan PONTAS EFENDI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 19 Desember 2017, oleh DALIUN SAILAN, SH., M. H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh H. AGUSIN, SH., M. Hum. dan PONTAS EFENDI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh FACHRIAL, SH., M. Hum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

ttd.

H. AGUSIN, SH., M. Hum.

ttd.

PONTAS EFENDI, SH., MH.

Ketua Majelis;

ttd.

DALIUN SAILAN, SH., MH.

Panitera Pengganti;

ttd.

FACHRIAL, SH., M. Hum.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 736/PID.SUS/2017/PT MDN